CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN HUKUM *URANG SUMANDO* TERHADAP HARTA *SUARANG* SETELAH KEMATIAN ISTRI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

Flovy Adrina Wibowo[1], Rafly Fathurrochman Kurnia Fajri[2], Yeslar Manda Natalia Manalu[3]

Email: 23071010199@student.upnjatim.ac.id, 23071010223@student.upnjatim.ac.id, 23071010224@student.upnjatim.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan suami sebagai *urang sumando*, yaitu pihak yang berada dalam lingkungan keluarga istri tanpa menjadi anggota kaum istri. Kedudukan tersebut menimbulkan persoalan ketika perkawinan berakhir karena kematian istri, terutama terhadap harta suarang, yaitu harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum urang sumando terhadap harta suarang setelah kematian istri menurut hukum adat Minangkabau serta perlindungan hukum terhadap haknya berdasarkan hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urang sumando tidak mempunyai hak genealogis atas harta pusaka tinggi, tetapi tetap mempunyai kepentingan ekonomi atas harta suarang yang diperoleh melalui usaha bersama. Hukum nasional memberikan dasar pengakuan atas hak tersebut melalui Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedudukan suami sebagai ahli waris diatur dalam Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam. Kedua hak

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

tersebut memiliki dasar yang berbeda sehingga harus diperhitungkan secara terpisah. Perlindungan hukum dapat ditempuh melalui upaya preventif, berupa kejelasan status dan pembuktian asal-usul harta, serta upaya represif, berupa musyawarah, mediasi, dan penyelesaian melalui pengadilan.

Kata Kunci: Urang Sumando, Harta Suarang, Matrilineal, Perlindungan Hukum, Kematian Istri.

ABSTRACT

The Minangkabau people follow a matrilineal kinship system in which the husband is known as urang sumando: he lives within his wife's family without becoming a member of her kaum. This position raises problems when the marriage ends through the wife's death, particularly concerning harta suarang, the property acquired by husband and wife during marriage. This study analyses the legal position of the urang sumando over harta suarang after the wife's death under Minangkabau customary law, and the legal protection of his rights under national law. It is a normative legal study using statute and conceptual approaches, with legal materials collected through library research and analysed qualitatively. The findings show that the urang sumando has no genealogical right over harta pusaka tinggi but retains an economic interest in harta suarang acquired through joint effort. National law recognises this right through Article 35(1) of Law No. 1 of 1974 and Article 96(1) of the Compilation of Islamic Law (KHI), while the husband's status as heir is governed by Article 179 KHI. The two rights rest on different bases and must be calculated separately. Legal protection may take preventive forms, namely clarity of status and proof of the origin of property, and repressive forms, namely deliberation, mediation, and court settlement.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

***Keywords**: Urang Sumando, Harta Suarang, Matrilineal, Legal Protection, Wife's Death.*

1. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan hidup dalam kesadaran Masyarakat dan keberadaannya diakui dalam sistem hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, khususnya dalam hukum waris adat, terdapat 3 (tiga) sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental.[1] Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah atau keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu atau keturunan Perempuan. Sedangkan sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu.[2]

Masyarakat adat Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal yang menarik dari garis keturunan pihak ibu atau perempuan. Dalam sistem pewarisan Minangkabau ini, terdapat 2 (dua) jenis harta pusaka, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.[3] Harta pusaka merupakan harta warisan dari leluhur keluarga tersebut. Sehingga harta pusaka tinggi merupakan harta seluruh anggota keluarga yang didapatkan dengan turun temurun dari pihak Perempuan. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta yang didapatkan hasil jerih payah sendiri atau didapatkan selain dari tanah pusaka.[4]

Dalam struktur perkawinan adat Minangkabau, suami dikenal sebagai *urang sumando* atau ipar dalam lingkungan keluarga pihak istri.[5] Suami atau pihak laki-laki tidak masuk ke dalam golongan keluarga istri atau pihak Perempuan dan istri atau pihak Perempuan tetap tinggal dalam golongan keluarga mereka. Ketika istri meninggal dunia, kedudukan *urang sumando* telah berakhir.[6] Harta yang diperoleh suami dan istri dalam masa ikatan perkawinan disebut sebagai harta *suarang*. Harta *suarang* tersebut dikuasai penuh oleh suami istri dan

[1] Sigit Sapto Nugroho. (2016). "*Hukum Waris Adat di Indonesia*". Solo: Pustaka Iltizam. hlm. 26.
[2] *Ibid.,* hlm. 27-30.
[3] Syamsi Yusrizal. (2019). "*Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Perspektif Maqashid Syariah,*" Riau: UIN Sultan Syarif Kasim. hlm. 21.
[4] Rabiatul Adawiyah C. P., Arif Dian S., dan Raihan Yusufhadi. (2022). "*Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau Menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam,*" *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. hlm. 72.
[5] *Ibid.,* hlm. 72.
[6] Wara Aini dan Sofia Ridha. (2026). "*Tradisi Manjopuk Suami jo Carano pada Hari Kematian Istri di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Maslahah,*" Bukittinggi: UIN Sjech M. Djamil Djambek. hlm. 81.

tergolong sebagai harta pusaka rendah.[7] Adagium adat "*suarang dibagi, pusako dibalah*" memiliki arti bahwa harta *suarang* atau harta bersama dibagi dua sama rata dan harta pusaka dibagi sesuai dengan warisan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa Ketika suatu perkawinan putus dikarenakan kematian istri, harta tersebut dibagi dua antara suami dan anaknya.[8]

Di sisi lain, hukum nasional mengatur harta dalam perkawinan melalui Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Untuk perkawinan yang putus karena kematian, bagi masyarakat beragama Islam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan separuh harta bersama sebagai hak pasangan yang hidup lebih lama. Pasal 179 KHI mengatur bagian duda sebagai ahli waris istrinya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setelah istri meninggal dunia, suami dapat memiliki kedudukan hukum yang berbeda, yaitu sebagai pihak yang mempunyai hak atas harta bersama dan sebagai ahli waris atas harta peninggalan istri. Kedua hak tersebut memiliki dasar yang berbeda sehingga perlu diperhitungkan secara terpisah.

Pembedaan antara hak atas harta bersama dan hak kewarisan menjadi penting agar bagian yang telah menjadi hak suami atas harta bersama tidak dicampuradukkan dengan harta peninggalan istri yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Sebelum pembagian warisan dilakukan, perlu terlebih dahulu ditentukan harta yang termasuk dalam harta bersama dan bagian yang menjadi hak pasangan yang masih hidup. Setelah itu, bagian yang menjadi hak istri dapat ditentukan sebagai harta peninggalan untuk selanjutnya diselesaikan berdasarkan ketentuan kewarisan yang berlaku. Dengan demikian, kedudukan *urang sumando* tidak hanya perlu dilihat dari struktur kekerabatan adat Minangkabau, tetapi juga dari hubungan hukum perkawinan yang melahirkan hak atas harta bersama dan hak kewarisan.

Persoalan mengenai status harta perkawinan dapat menjadi lebih kompleks apabila harta yang diperoleh selama perkawinan berupa bangunan yang didirikan di atas tanah pusaka tinggi milik kaum istri. Dalam keadaan tersebut, perlu dibedakan antara tanah pusaka yang merupakan kekayaan komunal kaum dan bangunan yang didirikan selama perkawinan. Status kepemilikan tanah tidak serta-merta menentukan status kepemilikan bangunan yang berdiri di atasnya. Sebaliknya, pengakuan terhadap bangunan sebagai harta yang diperoleh bersama juga tidak dengan sendirinya memberikan hak kepemilikan kepada suami atas tanah pusaka kaum.

[7] Rabiatul Adawiyah C. P., et al., *Loc. Cit.*
[8] *Ibid.,* hlm. 78.

Penentuan hak terhadap bangunan perlu memperhatikan asal-usul perolehan, sumber pembiayaan, kontribusi para pihak, serta dasar penggunaan tanah pusaka yang bersangkutan.

Persoalan tersebut juga telah dibahas dalam penelitian Nanang Soleman yang mengkaji perlindungan hak pasangan atas bangunan harta bersama yang didirikan di atas tanah pusaka tinggi melalui Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn.[9] Penelitian tersebut berfokus pada status hukum bangunan yang didirikan di atas tanah pusaka tinggi dan pertimbangan pengadilan dalam menentukan apakah bangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Sementara itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu mengkaji kedudukan hukum *urang sumando* terhadap harta *suarang* setelah kematian istri menurut hukum adat Minangkabau serta perlindungan hukum terhadap haknya berdasarkan hukum nasional. Dengan demikian, pembahasan mengenai bangunan di atas tanah pusaka tinggi ditempatkan sebagai salah satu persoalan yang memperlihatkan perlunya pembedaan antara harta bersama dan harta pusaka, bukan sebagai satu-satunya objek kajian penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan kedudukan *urang sumando* terhadap harta *suarang* setelah kematian istri dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau serta perlindungan hukum terhadap haknya berdasarkan hukum nasional. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai batas antara hak kaum terhadap harta pusaka dan hak suami terhadap harta yang diperoleh bersama selama perkawinan. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan mengenai harta bersama dan hak kewarisan suami setelah kematian istri serta bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi perselisihan mengenai harta tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum *urang sumando* terhadap harta *suarang* setelah kematian istri menurut hukum adat Minangkabau?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak *urang sumando* atas harta *suarang* setelah kematian istri berdasarkan hukum nasional?

[9] Nanang Soleman. (2026). "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Pasangan atas Bangunan Harta Bersama yang Didirikan di atas Tanah Pusaka Tinggi: Studi Perkara Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn di Pengadilan Agama Painan,*" Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 7, No. 3. https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i3.4572

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum mengenai harta bersama dan hak kewarisan pasangan setelah kematian, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep sistem kekerabatan matrilineal, *urang sumando*, harta *suarang*, harta pusaka, harta bersama, dan perlindungan hukum dalam masyarakat adat Minangkabau.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum adat Minangkabau, sistem kekerabatan matrilineal, kedudukan *urang sumando*, harta *suarang*, harta pusaka, harta bersama, hukum kewarisan, dan perlindungan hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara normatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum serta konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan dengan menghubungkan kedudukan *urang sumando* terhadap harta *suarang* menurut hukum adat Minangkabau dengan pengaturan mengenai harta bersama, hak kewarisan, dan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum nasional.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Urang Sumando terhadap Harta Suarang setelah Kematian Istri Menurut Hukum Adat Minangkabau

Masyarakat hukum adat Minangkabau dikenal menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Dalam sistem ini, hubungan genealogis seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan perempuan sehingga anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan mengikuti suku dan kaum ibunya. Sistem kekerabatan tersebut tidak hanya menentukan hubungan kekeluargaan, tetapi juga mempengaruhi kedudukan anggota masyarakat dalam lingkungan kaum, termasuk dalam hal penguasaan dan pewarisan harta. Sistem matrilineal Minangkabau menempatkan kaum sebagai kesatuan kekerabatan yang mempunyai hubungan genealogis berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam struktur tersebut, terdapat pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Perempuan menjadi penerus garis keturunan, sedangkan laki-laki mempunyai tanggung jawab adat dalam membimbing serta menjaga kepentingan kaum, khususnya melalui kedudukan mamak terhadap kemenakan. Dengan demikian, sistem matrilineal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sistem yang menempatkan perempuan sebagai pemegang seluruh kewenangan keluarga, melainkan sebagai sistem kekerabatan yang membagi kedudukan dan tanggung jawab berdasarkan struktur adat.

Sistem kekerabatan Minangkabau mengenai matrilineal menempatkan perempuan sebagai pihak yang meneruskan garis keturunan dan laki-laki sebagai pihak yang memasuki lingkungan keluarga perempuan melalui perkawinan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pola hubungan sosial dan penguasaan harta dalam masyarakat Minangkabau.[10] Oleh karena itu, kedudukan laki-laki dalam keluarga istri tidak dapat disamakan dengan kedudukan laki-laki dalam lingkungan kaum asalnya. Dalam konteks perkawinan, laki-laki yang menikahi perempuan Minangkabau dikenal dengan istilah urang sumando. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa seorang suami masuk ke dalam lingkungan keluarga istrinya melalui hubungan perkawinan, tetapi tidak menyebabkan dirinya menjadi anggota genealogis dari kaum istri. Suami tetap menjadi bagian dari kaum asalnya, sedangkan anak-anak yang dilahirkan mengikuti garis keturunan ibu. Dengan demikian, hubungan perkawinan tidak mengakibatkan perpindahan keanggotaan kaum bagi seorang laki-laki. Kedudukan urang sumando juga memperlihatkan adanya batas kewenangan suami dalam lingkungan keluarga istri, terutama terhadap harta pusaka yang merupakan kekayaan komunal kaum. Urang sumando bukan merupakan anggota genealogis dari kerabat istri. Kedudukannya lebih berkaitan dengan hubungan perkawinan, sedangkan kewenangan terhadap kepentingan kaum tetap berada dalam struktur kekerabatan

[10] Misnal Munir, "*Sistem Kekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*," Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1, 2015. DOI: https://doi.org/10.22146/jf.12612

adat.[11] Meskipun demikian, kedudukan tersebut tidak berarti bahwa seorang suami kehilangan seluruh hak dan kepentingannya dalam kehidupan rumah tangga.

Pembedaan antara kedudukan genealogis dan kedudukan dalam hubungan perkawinan menjadi penting ketika membahas persoalan harta. Dalam masyarakat Minangkabau, tidak seluruh harta yang berada dalam lingkungan keluarga istri dapat dikategorikan sebagai harta kaum. Penentuan status harta harus memperhatikan asal-usul perolehannya, pihak yang memberikan kontribusi, serta hubungan hukum yang melatarbelakangi penguasaan harta tersebut. Secara umum, harta dalam masyarakat Minangkabau dapat dibedakan berdasarkan asal-usulnya, terutama antara harta pusaka dan harta yang diperoleh melalui pencaharian. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diwariskan secara turun-temurun dalam lingkungan kaum dan mempunyai sifat komunal. Penguasaannya tidak ditujukan untuk kepentingan individual salah satu anggota kaum, melainkan dipertahankan bagi keberlanjutan kelompok kekerabatan. Dalam pengelolaannya, dikenal pula prinsip ganggam bauntuak, yaitu pemberian hak pemanfaatan kepada anggota kaum tanpa mengubah sifat kepemilikan komunal atas harta pusaka tersebut.

Harta pusaka tinggi merupakan harta yang turun-temurun dari beberapa generasi dan penyelesaiannya menggunakan sistem kewarisan kolektif. Harta tersebut tidak dibagi-bagi kepemilikannya secara individual, meskipun pemanfaatannya dapat diberikan kepada anggota kaum melalui mekanisme ganggam bauntuak. Sementara itu, harta pusaka rendah dapat berupa harta pencaharian maupun harta suarang.[12] Pembedaan tersebut memperlihatkan bahwa status harta dalam masyarakat Minangkabau sangat dipengaruhi oleh sumber perolehannya. Berbeda dengan harta pusaka tinggi, harta suarang berkaitan dengan harta yang diperoleh melalui usaha bersama suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan. Harta suarang juga dikenal dengan istilah harta pasuarangan, harta basarikatan, harta kaduo-duo, atau harta salamo baturutan. Harta tersebut meliputi benda-benda yang diperoleh secara bersama selama perkawinan dan tidak mencakup harta bawaan suami maupun harta tepatan istri yang telah dimiliki sebelum perkawinan.[13] Pembedaan ini menunjukkan bahwa harta suarang memiliki karakteristik tersendiri karena dasar perolehannya terletak pada usaha bersama pasangan suami dan istri.

[11] Mutiara, Erda Fitriani, dan Desy Mardhiah, "*Peran Urang Sumando dalam Baralek di Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat*," Culture & Society: Journal of Anthropological Research, Vol. 1, No. 4, 2020, hlm. 241–249. DOI: https://doi.org/10.24036/csjar.v1i4.41

[12] Firdaweri, "Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat," ASAS, Vol. 7, No. 2, Juli 2015, hlm. 9–10.
[13] *Ibid.*, hlm. 9–10.

Oleh sebab itu, harta suarang tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai harta pusaka kaum hanya karena perkawinan berlangsung dalam lingkungan masyarakat matrilineal. Demikian pula, tidak semua harta yang diperoleh salah satu pasangan selama perkawinan dapat langsung disebut harta suarang apabila tidak terdapat dasar yang menunjukkan bahwa harta tersebut merupakan hasil usaha bersama.

Dengan demikian, sistem kekerabatan matrilineal dan konsep harta suarang mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Sistem matrilineal menentukan hubungan genealogis dan keberlanjutan penguasaan harta pusaka, sedangkan harta suarang berkaitan dengan hubungan ekonomi suami dan istri selama perkawinan. Pembedaan tersebut menjadi dasar untuk menilai hak urang sumando terhadap harta yang diperoleh bersama, khususnya ketika perkawinan berakhir karena kematian istri.

3.1.1 Kedudukan Hukum Urang Sumando terhadap Harta Suarang setelah Kematian Istri

Kematian istri menimbulkan konsekuensi terhadap hubungan perkawinan sekaligus kedudukan sosial suami dalam lingkungan keluarga adat Minangkabau. Sebelum kematian istri, suami berkedudukan sebagai urang sumando yang mempunyai hubungan dengan kaum istri melalui ikatan perkawinan. Ketika istri meninggal dunia, hubungan perkawinan tersebut berakhir dan kedudukan sosial suami dalam lingkungan keluarga istri dapat mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan serta kebiasaan adat yang berlaku. Akan tetapi, perubahan kedudukan sosial tersebut perlu dibedakan dari persoalan kepemilikan harta yang telah diperoleh selama perkawinan. Berakhirnya hubungan perkawinan karena kematian tidak dengan sendirinya menghilangkan kepentingan ekonomi suami terhadap harta suarang. Hal ini disebabkan harta suarang diperoleh melalui usaha bersama, sehingga penyelesaiannya harus memperhatikan hak masing-masing pihak berdasarkan asal-usul dan hubungan kepemilikannya. Dalam konteks berikut, harta suarang dapat dibagi ketika perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Sebelum pembagian dilakukan, utang suami dan istri harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, mekanisme pembagian harta suarang setelah kematian salah satu pasangan dibedakan berdasarkan keberadaan anak dalam perkawinan.[14]

Apabila istri meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, harta suarang dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagian untuk jurai istri dan sebagian lainnya untuk duda. Sementara itu, apabila istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, pembagiannya adalah seperdua untuk suami dan seperdua lainnya untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya. Uraian

[14] *Ibid*., hlm. 10.

tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian harta suarang tidak hanya mempertimbangkan kedudukan suami sebagai pasangan yang masih hidup, tetapi juga memperhatikan hubungan genealogis anak dengan pihak ibu dalam sistem matrilineal. Mekanisme tersebut perlu dipahami secara cermat. Bagian yang diberikan kepada jurai atau anak berkaitan dengan penyelesaian harta dalam lingkungan kekerabatan istri, sedangkan bagian suami merupakan pengakuan terhadap kepentingan ekonominya atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Dengan demikian, keberadaan sistem matrilineal tidak serta-merta mengakibatkan seluruh harta suarang menjadi bagian dari kaum istri setelah kematian istri. Meskipun demikian, pembagian tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai ketentuan yang berlaku seragam di seluruh wilayah Minangkabau. Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga praktik penyelesaian harta dapat dipengaruhi oleh kebiasaan nagari, kesepakatan keluarga, dan perkembangan hubungan antara adat dengan hukum Islam. Oleh karena itu, sebaiknya ditempatkan sebagai konstruksi pembagian yang dijelaskan dalam literatur, bukan sebagai satu-satunya pola penyelesaian yang berlaku tanpa pengecualian.

Dalam konteks tersebut, perlu pula dibedakan antara hak suami terhadap harta suarang dan hak suami sebagai ahli waris atas harta peninggalan istri. Kedua hak tersebut mempunyai dasar yang berbeda. Hak terhadap harta suarang berkaitan dengan harta yang telah diperoleh bersama selama perkawinan, sedangkan hak waris berkaitan dengan bagian suami atas harta peninggalan istri setelah bagian masing-masing dalam harta bersama ditentukan. Pembedaan ini penting agar bagian yang memang menjadi hak suami atas harta suarang tidak dicampuradukkan dengan bagian warisan yang diperoleh dari harta peninggalan istri. Persoalan menjadi lebih kompleks apabila harta suarang berupa bangunan yang didirikan di atas tanah pusaka tinggi milik kaum istri. Dalam keadaan demikian, terdapat dua objek yang harus dibedakan, yaitu tanah pusaka yang merupakan bagian dari kekayaan komunal kaum dan bangunan yang didirikan selama perkawinan melalui hasil pencaharian suami dan istri. Status tanah tidak dapat secara otomatis menentukan status bangunan, demikian pula keberadaan bangunan tidak dengan sendirinya mengubah status kepemilikan tanah pusaka. Rumah yang berdiri di atas tanah kaum tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa rumah tersebut merupakan milik kaum. Rumah tersebut mungkin saja merupakan milik suami dan istri bersama sebagai harta suarang.[15] Pandangan ini relevan karena menunjukkan perlunya penilaian tersendiri terhadap asal-usul bangunan, terlepas dari status tanah tempat bangunan tersebut didirikan.

[15] *Ibid*., hlm. 11.

Dengan demikian, apabila bangunan didirikan menggunakan hasil pencaharian bersama selama perkawinan, terdapat dasar untuk menilai bangunan tersebut sebagai bagian dari harta suarang. Akan tetapi, penentuan tersebut harus didukung oleh bukti mengenai sumber pembiayaan, waktu pembangunan, kontribusi para pihak, serta persetujuan atau dasar penggunaan tanah pusaka. Apabila bangunan dibangun menggunakan harta pribadi salah satu pihak, maka statusnya perlu dinilai berdasarkan sumber pembiayaan dan hubungan kepemilikan yang dapat dibuktikan. Dalam menganalisis persoalan tersebut, prinsip pemisahan horizontal *(horizontale scheiding)* dapat digunakan sebagai pendekatan untuk membedakan status hukum tanah dan bangunan. Prinsip ini memungkinkan tanah dan bangunan dipandang sebagai objek yang mempunyai hubungan hukum berbeda. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan karakteristik tanah pusaka dan kesepakatan kaum yang mempunyai kewenangan terhadap tanah tersebut. Dengan demikian, pengakuan terhadap kepentingan ekonomi suami atas bangunan tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak kepemilikan atas tanah pusaka kaum.

Persoalan lainnya adalah keberlanjutan hak tinggal suami setelah kematian istri. Hak untuk menempati bangunan tidak selalu identik dengan hak kepemilikan bangunan, sebagaimana hak kepemilikan bangunan juga tidak otomatis memberikan hak untuk menguasai tanah pusaka. Oleh karena itu, apabila suami masih menempati bangunan yang didirikan selama perkawinan, perlu diperhatikan dasar penggunaan tanah, persetujuan kaum, keberadaan anak, serta kesepakatan mengenai pemanfaatan bangunan setelah istri meninggal dunia. Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn menunjukkan pentingnya pembuktian mengenai sumber perolehan bangunan. Dalam perkara tersebut, bangunan penginapan tidak dinilai sebagai harta bersama karena tidak terbukti berasal dari usaha bersama pasangan. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan bangunan di atas tanah pusaka tidak cukup untuk menentukan status kepemilikannya; sumber pembiayaan dan kontribusi para pihak tetap harus diperiksa.[16]

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan hukum urang sumando terhadap harta suarang setelah kematian istri tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan statusnya sebagai pihak yang berada di luar garis keturunan kaum istri. Meskipun tidak mempunyai hak genealogis atas harta pusaka tinggi, suami tetap mempunyai kepentingan ekonomi terhadap harta yang diperoleh melalui usaha bersama selama perkawinan. Oleh karena itu, penyelesaian harta suarang harus membedakan antara hak kaum terhadap tanah pusaka, hak suami terhadap bagian harta suarang, dan hak anak terhadap bagian yang berasal dari ibunya. Dengan demikian,

[16] Nanang Soleman. *Loc. Cit.*

prinsip matrilineal tetap menjadi dasar untuk menjaga keberlanjutan harta pusaka kaum, tetapi penerapannya tidak seharusnya menghapus hak ekonomi urang sumando terhadap harta suarang yang diperoleh bersama. Pengakuan terhadap kedua kepentingan tersebut menjadi penting agar penyelesaian harta setelah kematian istri dapat mempertahankan kedudukan harta pusaka sekaligus memberikan pengakuan yang proporsional terhadap hak suami.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Hak Urang Sumando atas Harta Suarang Setelah Kematian Istri Berdasarkan Hukum Nasional

Kedudukan hukum urang sumando terhadap harta suarang setelah kematian istri berdasarkan hukum adat Minangkabau menunjukkan bahwa hak suami atas harta perkawinan perlu dibedakan dari kedudukannya dalam sistem kekerabatan matrilineal. Pembedaan tersebut menjadi penting karena harta suarang merupakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, sehingga penentuan hak atas harta tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum adat, tetapi juga perlu ditinjau berdasarkan hukum nasional. Dalam hal ini, hukum nasional memberikan dasar pengaturan mengenai kepemilikan dan pembagian harta bersama serta hak kewarisan suami setelah kematian istri. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini diarahkan untuk mengkaji pengaturan hak urang sumando atas harta suarang berdasarkan hukum nasional, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan guna menjamin pemenuhan hak tersebut.

3.2.1 Pengaturan Hak Urang Sumando atas Harta Suarang Berdasarkan Hukum Nasional

Pengaturan hak urang sumando atas harta suarang setelah kematian istri memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum nasional mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Syuryani menjelaskan bahwa pengaturan tersebut tidak membedakan pihak yang menghasilkan harta, baik suami maupun istri, karena harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan pada prinsipnya menjadi milik bersama.[17] Sejalan dengan hal tersebut, Roswati Nurdin dan rekan-rekannya menguraikan bahwa kedudukan harta bersama tidak bergantung pada pihak yang memperoleh maupun nama yang tercantum dalam kepemilikan harta tersebut.[18] Ketentuan ini memberikan dasar pengakuan terhadap hak urang sumando atas harta suarang yang memenuhi kualifikasi

[17] Syuryani, "Studi Komparatif Pengaturan Harta Kekayaan ...," hlm. 14–15.
[18] Roswati Nurdin, Nurbaya Abdullah, dan Rustam Magum Pikahulan, "Harta Bersama serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)," *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 68–69.

sebagai harta bersama, terlepas dari kedudukannya sebagai pihak di luar garis keturunan kaum istri dalam sistem kekerabatan matrilineal.

Pengaturan mengenai harta bersama bagi pasangan beragama Islam selanjutnya diperjelas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 85 KHI mengakui keberadaan harta bersama dalam perkawinan tanpa menghilangkan kemungkinan adanya harta pribadi masing-masing pasangan. Sementara itu, Pasal 86 dan Pasal 87 KHI pada dasarnya mengatur pemisahan kepemilikan harta pribadi suami dan istri, termasuk harta bawaan serta harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan.[19] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh harta yang berada dalam penguasaan pasangan selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Oleh karena itu, dalam perkawinan adat Minangkabau, penentuan status harta suarang perlu memperhatikan asal-usul perolehannya agar tidak terjadi percampuran dengan harta pribadi maupun harta pusaka tinggi yang merupakan milik kolektif kaum. Pembedaan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa hak kepemilikan urang sumando hanya ditentukan terhadap harta yang secara hukum berkedudukan sebagai harta bersama.

Ketika perkawinan berakhir akibat kematian istri, perlindungan terhadap hak urang sumando atas harta bersama memperoleh dasar pengaturan yang lebih khusus melalui Pasal 96 ayat (1) KHI. Ketentuan tersebut menentukan bahwa apabila terjadi cerai mati, separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Roswati Nurdin dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa pemisahan bagian harta bersama perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan melalui mekanisme pewarisan. Berdasarkan pengaturan tersebut, urang sumando sebagai suami yang masih hidup pada prinsipnya berhak memperoleh separuh dari harta suarang yang terbukti sebagai harta bersama. Bagian tersebut merupakan hak kepemilikan suami yang timbul dari hubungan perkawinan, bukan bagian yang diperoleh melalui pewarisan dari istri. Dengan demikian, kematian istri tidak mengakibatkan seluruh harta suarang secara otomatis menjadi bagian dari harta peninggalan yang dapat dibagikan kepada ahli waris.

Selain memperoleh hak atas harta bersama, urang sumando juga memiliki kedudukan sebagai ahli waris apabila istrinya meninggal dunia. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan perkawinan yang sah merupakan salah satu dasar timbulnya hak saling mewaris antara suami dan istri. Putri Samiat dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa hubungan perkawinan menimbulkan hubungan kewarisan yang bersifat timbal balik, sehingga masing-masing pasangan memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan pihak lainnya apabila salah satu meninggal

[19] Nurdin, Abdullah, dan Pikahulan, “Harta Bersama serta Kedudukannya ...,” hlm. 71.

dunia.[20] Dalam konteks perkawinan adat Minangkabau, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan urang sumando sebagai pihak yang tidak termasuk dalam keanggotaan kaum istri tidak dengan sendirinya menghilangkan haknya sebagai ahli waris. Hak tersebut didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah dan ketentuan kewarisan yang berlaku, bukan pada keanggotaannya dalam garis keturunan keluarga istri.

Hak kewarisan suami diatur secara khusus dalam Pasal 179 KHI yang menentukan bahwa duda memperoleh separuh bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan seperempat bagian apabila pewaris meninggalkan anak. Putri Samiat dan rekan-rekannya menguraikan bahwa besarnya bagian warisan duda ditentukan berdasarkan keberadaan anak yang ditinggalkan oleh pewaris.[21] Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi urang sumando untuk memperoleh bagian warisan dari istrinya sepanjang memenuhi persyaratan hukum kewarisan Islam. Namun, hak kewarisan tersebut harus dibedakan dari hak suami atas harta suarang sebagai harta bersama. Bagian warisan berdasarkan Pasal 179 KHI diperhitungkan dari harta warisan bersih milik istri setelah dilakukan pemisahan harta bersama dan penyelesaian kewajiban pewaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengaturan tersebut, kedudukan hukum urang sumando setelah kematian istri dapat dilihat melalui dua hak keperdataan yang memiliki dasar perolehan berbeda. Pertama, hak kepemilikan atas harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 96 ayat (1) KHI. Kedua, hak kewarisan atas harta peninggalan istri berdasarkan Pasal 179 KHI. Kedua hak tersebut perlu diperhitungkan secara terpisah agar bagian harta yang telah menjadi hak suami tidak dimasukkan kembali sebagai keseluruhan harta peninggalan istri. Dengan demikian, sepanjang ketentuan KHI berlaku bagi para pihak, hukum nasional memberikan dasar normatif bagi pengakuan hak urang sumando atas harta suarang maupun kedudukannya sebagai ahli waris, tanpa menyamakan harta bersama dengan harta pusaka tinggi yang memiliki karakteristik kepemilikan tersendiri dalam hukum adat Minangkabau.

3.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Urang Sumando atas Harta Suarang Setelah Kematian Istri

Pengakuan terhadap hak urang sumando atas harta suarang berdasarkan ketentuan hukum nasional perlu diikuti dengan adanya perlindungan hukum yang dapat menjamin pelaksanaan hak tersebut. Perlindungan ini menjadi penting karena perbedaan kedudukan

[20] Putri Samiat, Barzah Latupono, dan La Ode Angga, "Kajian Tentang Pembagian Harta Warisan dari Suami Istri yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Keturunan Menurut Hukum Islam," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 4 (2023), hlm. 356–357, 361.
[21] Samiat, Latupono, dan Angga, "Kajian Tentang Pembagian Harta Warisan ...," hlm. 361.

suami dalam sistem kekerabatan matrilineal dan dalam hubungan perkawinan berpotensi menimbulkan persoalan mengenai penguasaan maupun pembagian harta setelah kematian istri. Secara umum, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Ni Kadek Ani dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif diarahkan untuk mencegah timbulnya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.[22] Pembedaan tersebut dapat digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis upaya perlindungan terhadap hak urang sumando atas harta suarang, baik sebelum maupun setelah timbulnya perselisihan dengan pihak keluarga istri.

Perlindungan hukum secara preventif terhadap hak urang sumando dapat diwujudkan melalui kejelasan status kepemilikan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Salah satu instrumen hukum yang berkaitan dengan hal tersebut adalah perjanjian perkawinan. Ni Kadek Ani dan rekan-rekannya menguraikan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga selama ikatan perkawinan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.[23] Dalam konteks masyarakat Minangkabau, pengaturan mengenai harta perkawinan dapat membantu memperjelas batas antara harta pribadi, harta bersama, dan harta pusaka kaum. Namun, keberadaan perjanjian perkawinan tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada suami atas harta pusaka tinggi yang merupakan milik kolektif kaum istri. Oleh karena itu, perlindungan preventif perlu diarahkan pada kejelasan asal-usul dan status kepemilikan harta agar hak urang sumando atas harta suarang dapat diidentifikasi secara tepat apabila perkawinan berakhir akibat kematian istri.

Selain melalui perjanjian perkawinan, perlindungan preventif juga berkaitan dengan tersedianya dokumen yang dapat membuktikan asal-usul perolehan harta selama perkawinan. Fitri Heri Kustanti dan rekan-rekannya, dalam kajian mengenai peralihan saham sebagai harta bersama, menunjukkan bahwa ketidakjelasan dokumentasi sumber perolehan harta dapat menimbulkan kesulitan pembuktian ketika terjadi sengketa kepemilikan.[24] Meskipun penelitian tersebut berfokus pada saham, persoalan pembuktian yang dikemukakan memiliki relevansi

[22] Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ida Ayu Putu Widiati, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 20.
[23] Ani, Budiartha, dan Widiati, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum ...," hlm. 19–20.
[24] Fitri Heri Kustanti, Cita Citrawinda, dan Ummi Yusnita, "Gugatan Ahli Waris atas Peralihan Saham sebagai Harta Bersama Orang Tua: Analisis Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Sby," *Jurnal Krisna Law*, Vol. 7, No. 2 (2025), hlm. 6.

terhadap penentuan status harta suarang. Dalam hal ini, dokumen transaksi, bukti pembayaran, maupun dokumen kepemilikan dapat menjadi sarana untuk menelusuri kapan dan bagaimana suatu harta diperoleh. Kejelasan tersebut penting agar harta yang diperoleh selama perkawinan tidak secara langsung dianggap sebagai bagian dari harta pusaka kaum tanpa terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap dasar kepemilikannya.

Apabila perselisihan mengenai harta suarang telah terjadi setelah kematian istri, perlindungan hukum dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Salah satu bentuk penyelesaian yang dapat diupayakan adalah mediasi atau musyawarah antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta tersebut. Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa harta peninggalan melalui mediasi memungkinkan para pihak melakukan perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan bersama.[25] Sejalan dengan hal tersebut, Cahya Alifya Nazwa dan rekan-rekannya menguraikan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama dapat dilakukan secara kekeluargaan sebelum para pihak menempuh mekanisme penyelesaian melalui pengadilan.[26] Dalam konteks urang sumando, penyelesaian melalui musyawarah dapat menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan suami yang masih hidup dengan pihak keluarga istri, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai status suatu harta sebagai harta suarang atau harta pusaka. Meskipun demikian, kesepakatan yang dicapai tetap perlu memperhatikan hak para pihak yang secara hukum berhak terhadap harta tersebut.

Perlindungan hukum secara represif juga dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di lembaga peradilan yang berwenang apabila upaya perdamaian tidak menghasilkan kesepakatan. Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari menjelaskan bahwa perselisihan mengenai pembagian harta bawaan dan harta bersama setelah kematian pasangan dapat diselesaikan melalui mediasi, sedangkan apabila upaya tersebut tidak berhasil, sengketa yang berada dalam lingkup kewenangan peradilan agama dapat diajukan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh penyelesaian melalui putusan yang mengikat.[27] Dalam perkara yang tunduk pada hukum Islam, mekanisme peradilan tersebut memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa haknya tidak dipenuhi untuk mengajukan tuntutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi urang sumando, upaya ini menjadi relevan apabila bagian harta suarang yang diklaim

[25] Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari, "Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (November 2022), hlm. 269–270.
[26] Cahya Alifya Nazwa, Nita Oktaviani, Muhammad Ravi Al-Muntashir, Relit Nur Edi, dan Maskana Qurrota Ayyun, "Harta Bersama dan Problematikanya: Analisis Hukum Positif di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2026), hlm. 2002–2003.
[27] Ria dan Yovitasari, "Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama ...," hlm. 271.

sebagai haknya tidak diakui atau terdapat perselisihan mengenai penentuan harta yang termasuk dalam peninggalan istri.

Dalam penyelesaian sengketa tersebut, penentuan status harta menjadi aspek yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan hak masing-masing pihak. Apabila harta yang disengketakan terbukti merupakan harta bersama, hak urang sumando perlu diperhitungkan berdasarkan ketentuan mengenai pembagian harta bersama akibat kematian pasangan. Sebaliknya, apabila suatu harta terbukti merupakan harta pusaka tinggi milik kolektif kaum, kedudukannya tidak dapat secara otomatis disamakan dengan harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, pembuktian mengenai asal-usul, waktu perolehan, dan dasar kepemilikan harta memiliki peranan penting dalam menentukan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak cukup hanya didasarkan pada kedudukan urang sumando dalam sistem kekerabatan adat, tetapi harus mempertimbangkan hubungan hukum antara para pihak dengan objek harta yang disengketakan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap hak urang sumando atas harta suarang setelah kematian istri dapat dilakukan melalui langkah preventif maupun represif yang saling melengkapi. Perlindungan preventif diarahkan pada pencegahan sengketa melalui kejelasan status dan pembuktian kepemilikan harta, sedangkan perlindungan represif memberikan mekanisme penyelesaian apabila hak tersebut diperselisihkan. Dengan demikian, keberadaan ketentuan hukum nasional tidak hanya memberikan dasar pengakuan terhadap hak urang sumando, tetapi juga menyediakan sarana untuk mempertahankan hak tersebut ketika muncul perselisihan. Penerapannya tetap harus memperhatikan perbedaan antara harta suarang sebagai harta bersama dan harta pusaka tinggi sebagai milik kolektif kaum agar perlindungan terhadap hak suami tidak menimbulkan pengabaian terhadap hak kepemilikan pihak lainnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, kedudukan hukum urang sumando terhadap harta suarang setelah kematian istri menurut hukum adat Minangkabau tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan statusnya sebagai pihak di luar garis keturunan kaum istri. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, urang sumando tidak menjadi anggota genealogis kaum istri sehingga tidak mempunyai kewenangan atas harta pusaka tinggi yang merupakan kekayaan komunal kaum. Namun, harta suarang merupakan harta yang diperoleh melalui usaha bersama suami dan istri selama perkawinan, sehingga tergolong sebagai harta pusaka rendah dan

memiliki karakteristik kepemilikan yang berbeda dari harta pusaka tinggi. Oleh karena itu, kematian istri tidak dengan sendirinya menghilangkan kepentingan ekonomi suami atas harta tersebut. Menurut konstruksi dalam literatur, apabila istri meninggal tanpa meninggalkan anak, harta suarang dibagi dua antara jurai istri dan duda, sedangkan apabila istri meninggalkan anak, harta suarang dibagi dua antara suami dan anak. Pola pembagian ini tidak berlaku seragam di seluruh wilayah Minangkabau karena dipengaruhi oleh kebiasaan nagari, kesepakatan keluarga, dan hubungan antara adat dengan hukum Islam. Dalam hal harta suarang berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi, status tanah dan status bangunan perlu dibedakan. Pengakuan terhadap kepentingan suami atas bangunan tidak berarti memberikan hak kepemilikan atas tanah pusaka kaum.

Perlindungan hukum terhadap hak urang sumando atas harta suarang setelah kematian istri berdasarkan hukum nasional bertumpu pada pembedaan dua hak yang memiliki dasar perolehan berbeda. Pertama, hak atas harta bersama yang diakui melalui Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan separuh harta bersama kepada pasangan yang hidup lebih lama. Kedua, hak kewarisan sebagai duda atas harta peninggalan istri berdasarkan Pasal 179

Kompilasi Hukum Islam, yang diperhitungkan setelah harta bersama dipisahkan. Perlindungan hukum terhadap kedua hak tersebut dapat ditempuh melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif diarahkan pada kejelasan status kepemilikan harta, termasuk melalui perjanjian perkawinan dan dokumen pembuktian asal-usul perolehan harta. Upaya represif ditempuh melalui musyawarah atau mediasi dan, apabila tidak berhasil, melalui penyelesaian di lembaga peradilan yang berwenang. Dalam penyelesaian tersebut, pembuktian asal-usul, waktu perolehan, dan dasar kepemilikan harta menjadi penentu, agar hak suami atas harta bersama diakui tanpa mengabaikan hak kaum atas harta pusaka tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

B. Buku

Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.

C. Jurnal Ilmiah

Cahya Alifya Nazwa, Nita Oktaviani, Muhammad Ravi Al-Muntashir, Relit Nur Edi, dan Maskana Qurrota Ayyun. "Harta Bersama dan Problematikanya: Analisis Hukum Positif di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2026).

Fitri Heri Kustanti, Cita Citrawinda, dan Ummi Yusnita. "Gugatan Ahli Waris atas Peralihan Saham sebagai Harta Bersama Orang Tua: Analisis Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Sby." *Jurnal Krisna Law*, Vol. 7, No. 2 (2025).

Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2021).

Putri Samiat, Barzah Latupono, dan La Ode Angga. "Kajian Tentang Pembagian Harta Warisan dari Suami Istri yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Keturunan Menurut Hukum Islam." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 4 (2023).

Putri, R. A., C., Santoso, A. D., dan Yusufhadi, R. (2022). "Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*.

Roswati Nurdin, Nurbaya Abdullah, dan Rustam Magum Pikahulan. "Harta Bersama serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)." *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2 (2024).

Nanang Soleman. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Pasangan atas Bangunan Harta Bersama yang Didirikan di atas Tanah Pusaka Tinggi: Studi Perkara Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn di Pengadilan Agama Painan." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 3 (2026). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i3.4572

Syuryani. "Studi Komparatif Pengaturan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Adat Minangkabau." *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2022).

Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari. "Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2022).

D. Karya Ilmiah Lainnya

Aini W. dan Ridha, S. (2026). *Tradisi Manjopuk Suami jo Carano pada Hari Kematian Istri di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Maslahah*. Bukittinggi: UIN Sjech M. Djamil Djambek.

Yusrizal, S. (2019). *Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.